PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Nomor SOP		B/1900/067/XII/2025
Tanggal Pembuatan		1-Nov-25
Tanggal Revisi		2-Nov-25
Tanggal Efektif		1 Desember 2025
Disahkan oleh		KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T NIP. 19760810 200312 1 005
Nama SOP	:	**Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota**

DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2019 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 3. Peraturan Menteri PUPR Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif 4. Peraturan Menteri PUPR Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air 5. Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2015 tentang Garis Sempadan Jaringan Irigasi 6. Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 7. Peraturan Menteri PUPR Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Irigasi 9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2009 tentang Irigasi 10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 38 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung	1. SMA, Diploma, dan/atau Sarjana 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Memahami peraturan tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Wilayah Kabupaten/Kota 4. Memiliki Wawasan tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Wilayah Kabupaten/Kota 5. Memiliki Wawasan terkait Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Wilayah Kabupaten/Kota
KETERKAITAN:	**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**
	1. Peraturan tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Wilayah Kabupaten Kota 2. Dokumen, Data Teknis, Peralatan 3. Komputer 4. Alat Tulis Kantor
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN:**
- Apabila SOP ini tidak dijalankan maka akan berdampak pada pekerjaan	- Data disimpan sebagai data elektronik dan manual (hardcopy)

Lampiran : SOP Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Nomor : B/1900/067/XII/2025

Tanggal : 1 Desember 2025

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Kepala UPT	Kepala Bidang	P3A/GP3A	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menginventarisasi P3A/GP3A				Data kelembagaan P3A/GP3A	2 bulan	Hasil inventarisasi kelembagaan P3A/GP3A	
2.	Menyiapkan materi sosialisasi				Hasil inventarisasi kelembagaan P3A/GP3A	3 minggu	Materi Sosialisasi	
3.	Mengikuti sosialisasi				Materi Sosialisasi	3 bulan	Respons/tanggapan hasil Sosialisasi	
4.	Melaporkan hasil sosialisasi ke pimpinan				Respons/tanggapan hasil Sosialisasi	1 minggu	Berita Acara dan Evaluasi Sosialisasi	